



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jalan Soekarno Hatta Nomor 45, Madiun, Jawa Timur 63136,  
Telepon (0351) 491991, Faks. (0351) 491991,  
Pos-el [bpbdrescue45@gmail.com](mailto:bpbdrescue45@gmail.com), Laman <https://www.bpbd.madiunkota.go.id>

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR : 050-401.206/ 26 /2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAN ALUR SISTEMATIS PELAKSANAAN**

**INOVASI DAERAH**

**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KOTA MADIUN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2025 - 2029, Pemerintah Kota Madiun berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
  - b. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan masyarakat Kota Madiun ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Tim Inovasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Pemberian dan Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Inovasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan dan alur sistematis pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KETIGA** : Tim Pengarah sebagaimana pada Diktum “KEDUA” mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Inovasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
  - b. melakukan monitoring, evaluasi dan mengendalikan pelaksanaan setiap tahapan dari penyusunan Inovasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

- KEEMPAT** : Tim Teknis sebagaimana pada Diktum “KEDUA” mempunyai tugas :
- a. menindaklanjuti arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Inovasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dari Tim Pengarah ;
  - b. melaksanakan setiap tahapan dari penyusunan Inovasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun melalui Tim Pengarah.
- KELIMA** : Alur sistematis pelaksanaan inovasi daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum “PERTAMA” telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan inovasi dan tertuang dalam lampiran.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada tahun berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran – DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun berjalan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 7 Januari 2025

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN,**



**H. Wahyudi**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19671106 199003 1 009**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kota Madiun ;  
2. Sdr. Segenap Tim Pengarah dimaksud;  
3. Sdr. Segenap Tim Teknis dimaksud.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR : 050-401.206/ 26 /2025

TANGGAL : 7 Januari 2025

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS  
PENYUSUNAN INOVASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	Pembina	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun
III.	Tim Pengarah	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
IV.	Tim Teknis	1. Penyuluh Bencana 2. Admin PPID
V.	Anggota	Unsur Tim Reaksi Cepat (TRC) 38 orang terlampir


**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN,**



**H. Wahyudi**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19671106 199003 1 009**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR : 050-401.206/ 76 /2025  
 TANGGAL : 7 Januari 2025



**KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KOTA MADIUN,**



**H. Wahyudi**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19671106 199003 1 009